

# ISLAM DAN POLITIK (PEREMPUAN)

**Tobibatussa'adah**  
STAIN Jurai Siwo Metro  
ppsstainmetro@yahoo.com

## **Abstract**

*Islam is a perfect religion that has given the status of women, including in matters of politics. The story of the queen Bilqis delivered the Koran is one proof that there are women who participate in the political domain to become head of state. Male female equality has been clearly established, although not pulgar but very elegant. The position of women in Islam has been placed in a fair, egalitarian, and respectable. Historically, women are also much involved in the political sphere as political actors by allegiance to the prophet, or participate in a joint struggle of the men on the battlefield. So based on the rules that have been established al-Quran and Hadith and historical legitimacy can be argued that political Islam is very appreciative of women, and women have equal footing with men in politics.*

**Key words:** *Islam, politics, women*

## **Pendahuluan**

Islam *rahmatan lil alamin* sebagai sebuah agama memiliki aturan-aturan dan ketentuan-ketetapan yang sudah Allah gariskan dalam al-Quran. Al-Quran sebagai wahyu Allah kemudian dijabarkan dan difahami melalui hadis-hadis rasulullah. Sehingga hadis memiliki peran yang strategis dalam menjelaskan al-quran. Karenanya para pengkaji hadis menetapkan paling tidak terdapat tiga fungsi

hadis atas al-Quran. *Pertama*, hadis berfungsi sebagai bayan ta'kid (menjelaskan dan menguatkan hukum-hukum yang terdapat dalam al-Quran). *Kedua*, hadis berfungsi sebagai bayan tafsir (menjelaskan dan menguraikan hukum-hukum dalam al-Quran). *Ketiga*, hadis berfungsi sebagai bayan tasyri (menjelaskan dan menetapkan hukum yang secara *sharih* tidak terdapat dalam al-Quran).

Mencoba untuk membincang Islam dan Politik (perempuan) tentunya tidak akan mungkin kita melepaskan diri dari mengkaji kedudukan al-Quran dan hadis sebagai sumber dalam kajian Islam. Hanya saja pertanyaan pertama yang muncul adakah al-Quran dan hadis berbicara tentang politik, bahkan politik 'perempuan'?

Tulisan ini akan mencoba membahas atau lebih tepatnya merenungkan kembali nash-nash al-Quran dan hadis untuk lebih mamahami tentang Islam dan politik (perempuan).

### **Islam dan Politik, Sebuah Pengertian**

Secara harpiah, kata Islam terambil dari akar kata *salima* yang mempunyai arti selamat, ketundukan, kepatuhan dan juga agama Islam ( *din jaa bihi Muhammadun*).

Selain itu dapat juga berarti berserah diri kepada kehendak Allah.<sup>1</sup>

Bila kita merujuk kepada al-Quran, Islam dapat juga diartikan sebagai *din*<sup>2</sup> dan *nikmah*, sebagaimana yang tertera dalam al-Quran Surah al-Maidah: 3 yang artinya “...*Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu...*”<sup>3</sup>

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Islam adalah “Agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw”<sup>4</sup> Dengan kalimat yang berbeda, Harun Nasution, memberikan pengertian Islam dengan “Ajaran-ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui seorang Rasul”<sup>5</sup>. Pada hakikatnya, Islam membawa ajaran tidak

<sup>1</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984), hal. 699

<sup>2</sup> Din dalam bahasa semit berarti Undang-undang atau hukum. Sedangkan dalam bahasa Arab mempunyai arti menguasai, menundukan, patuh, hutang, balasan dan kebiasaan. Dalam bahasa Indonesia disebut agama dan religi dalam bahasa eropa. Menurut Harun nasution, agama membawa aturan-atauran yang harus dipatuhi, sehingga agama menguasai diri seseorang yang membuat manusia tunduk dan patuh kepada Tuhan. Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Pelbagai Aspeknya*, Jilid I, (Jakarta: UI Press, 1985), hal. 9.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya: UD. Mekar Surabaya, 2000), hal. 157.

<sup>4</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, ed. 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), hal. 454

<sup>5</sup> Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Pelbagai Aspeknya...*, hal. 10

hanya dari satu segi, akan tetapi pelbagai segi dari kehidupan manusia. Sebagai agama, Islam tidak hanya memberikan tuntunan aspek ibadah saja, melainkan aspek-aspek lain, seperti politik, hukum, falsafah, teologi, dan kemasyarakatan.<sup>6</sup>

Rasulullah dengan untaian sabdanya *menyatakan bahwa Islam di bangun di atas lima pondasi (rukun Islam), yakni bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad rasulullah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan ramadhan, serta menunaikan ibadah haji ke baitullah*".

Dengan demikian, Islam sebagai sebuah ajaran dan nama bagi sebuah agama sesungguhnya telah meletakkan pondasi yang kuat dan universal bagi manusia dalam menjalankan amanahnya sebagai *khalifatullah fil ardh*. Islam telah mengatur semua tata aturan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sehingga siapa saja yang berpegang teguh kepada *dinillah* akan mendapatkan kenikmatan hidup di dunia dan akhirat. Demikian juga, dapat dikatakan bahwa parameter ke-Islaman seseorang dapat ditakar dengan kesungguhannya melaksanakan rukun Islam secara sempurna sesuai kemampuan masing-masing.

Sebagaimana yang dikemukakan Harun Nasution di atas, bahwa aspek politik merupakan bagian dari ajaran Islam. Menurut Harun Nasution, teori politik yang pertama muncul dalam sejarah Islam adalah tentang jabatan kepala

---

<sup>6</sup> Harun Nasution, hal. 24

Negara<sup>7</sup>. Politik mempunyai padanan kata dalam Bahasa Arab, *siyâsah*. Kata *siyâsah* berasal dari kata *sâsa*, *yasûsu*, *siyâsatan* yang berarti melatih, mengatur, memimpin, memerintah, mengemudikan, dan mengurus.<sup>8</sup> Sedangkan kata politik menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah segala urusan dan tindakan, kebijaksanaan, siasat dan sebagainya mengenai pemerintahan suatu Negara.<sup>9</sup> Menurut Quraish Shihab, meskipun dalam al-Quran tidak ditemukan ayat yang memiliki akar kata *sâsa*, *yasûsu*, akan tetapi terdapat kata lain yang memiliki makna yang sama dengan akar kata *sâsa*, *yasûsu*, yakni kata *hukm*. Menurut kata *hukm* memiliki arti menghalangi atau melarang dalam rangka perbaikan. Dari akar kata ini terbentuk kata *hikmah* yang berarti kendali. Makna ini serupa dengan makna *sâsa*, *yasûsu* yakni mengemudi, mengendalikan, pengendali dan cara pengendalian.<sup>10</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa politik merupakan suatu keadaan yang menyebabkan seseorang menjadi pengendali atau pengatur terhadap suatu objek tertentu atau Negara karena keinginannya atau bisa jadi karena amanah yang diberikan kepadanya.

---

<sup>7</sup> Harun Nasution, hal. 101

<sup>8</sup> Ahmad Warson, hal. 724

<sup>9</sup> W.J.S. Poerwadarminta, hal. 905

<sup>10</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran*, cet ke III, (Bandung: Mizan, 1996), hal. 417

### **Politik Perempuan dalam Islam (Antara Doktrin dan RealitasKeberpikahan)**

Islam telah memposisikan perempuan di tempat yang mulia, bukan merupakan subordinate dari masyarakat umumnya. Berbeda dengan bangsa arab pra-Islam yang begitu membenci kaum perempuan hingga mereka tega membunuh anak-anak perempuan mereka dengan menguburnya hidup-hidup. Kebiasaan yang mengerikan ini lazim dilakukan kaum Quraisy dan Kindah. Kebiasaan buruk bangsa Arab dan bangsa kuno lain, menjadikan perempuan sebagai persembahan terhadap dewa<sup>11</sup>. Kemudian Islam datang dengan ajarannya yang sangat menjunjung tinggi harkat derajat perempuan. salah satu hadis nabi yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, dimana seorang sahabat datang kepada nabi saw, dan bertanya "Siapakah manusia yang paling berhak untuk dihormati?", Rasul menjawab, "Ibumu", kemudian siapa lagi?, "Ibumu", kemudian siapa lagi?, "Ibumu", kemudian siapa lagi?, Nabi menjawab "Bapakmu". Bahkan hadis lain mengatakan bahwa surga ditepak kaki ibu.

Namun, dewasa ini wacana tentang relasi laki-laki perempuan terutama di ranah public termasuk di dalamnya masalah politik, terus diperdebatkan. Banyak tuduhan yang dialamatkan kepada Islam sebagai tidak peka jender alias

---

<sup>11</sup>Syed Ameer Ali, "The Spirit of Islam", terjemah oleh Margono dan Kamilah, *The Spirit of Islam*, (Yogyakarta: Navila, 2008), hal. 264

bias jender. Islam bias jender dalam perspektif fiqh mungkin ya, karena karakteristik fiqh yang memang dinamis dan sangat kental dengan kearifan local (*local wisdom*). Namun, tidak bila kita merujuk kepada Islam perspektif syari'ah. Di bawah ini beberapa ayat al-Quran yang menunjukkan Islam bersifat universal, sebagai berikut:

- a. Keberadaan laki-laki dan perempuan menurut al-Quran

لَتَعَارَفُنَّوَأَقْبَابِإِلشُعُوبًاوَجَعَلْنَاكُمْوَأَنْثَىذَكَرِمِّن خَلَقْنَاكُمْإِنَّاالنَّاسُيَتَأْتِيهَا

خَيْرٌعَلِيمٌاللَّهُإِنِاتَّقَىاللَّهُعِنْدَأَكْرَمُكُمْإِنْ

Artinya : *Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Berdasarkan ayat di atas, sebenarnya masyarakat ideal yang diinginkan oleh al-Quran merupakan masyarakat yang egaliter<sup>12</sup> yakni

---

<sup>12</sup> Lahir dari sebuah paham egaliterianisme yang berarti pandangan bahwa semua manusia sama dan karenanya harus diperlakukan sama berdasarkan individu, hak, kesempatan kerja, kehormatan dan lain

masyarakat memiliki hak yang sama dalam bidang politik, ekonomi dan hukum. Menurut Quraish Shihab, semua manusia memiliki derajat kemanusiaan yang sama di sisi Allah Swt. Tidak ada perbedaan antara satu suku dengan suku yang lainnya. Demikian juga tidak terdapat perbedaan pada nilai kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan, karena sesungguhnya manusia terlahir dari laki-laki dan perempuan. Karenanya, setiap manusia harus berusaha untuk menjadi yang termulia dihadapan Allah Swt dengan meningkatkan ketaqwaan.<sup>13</sup>

Dengan tegas ayat di atas selain melahirkan tujuan utama pembentukan masyarakat manusia yang egaliter, juga menguatkan tentang jaminan al-Quran terhadap keadilan dan kesetaraan jender. Yakni, tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, sehingga mereka memiliki kesempatan, dan akses yang sama dalam segala hal.

b. Mitra sejajar

Islam telah membangun relasi laki-laki dengan perempuan sama dihadapan Allah. Bahkan Islam sangat mengakui *multikulturalism* dalam hampir

---

sebagainya, Save M. Dagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, cet ke-5 (Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara, 2006), hal. 1040

<sup>13</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Quran*, vol. 13, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 260

semua aspek. Demikian juga Islam memandang bahwa laki-laki dengan perempuan merupakan mitra sejajar yang satu sama lain dapat bahu membahu melaksanakan *amar ma'ruf nahyil munkar*. Salah satu ayat yang menjelaskan itu terdapat dalam QS. 9 ayat 71. Yang berbunyi:

هَؤُلَاءِ بِالْمَعْرُوفِ يُآمِرُونَ بَعْضُ أَوْلِيَآءِ بَعْضُهُمْ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنُونَ  
 هَؤُلَاءِ اللَّهُ وَيُطِيعُونَ الزَّكَاةَ وَيُؤْتُونَ الصَّلَاةَ وَيُقِيمُونَ الْمَنَاجِرَ عَنِ وَايَدِ  
 حَكِيمٍ عَزِيزٍ إِنَّ اللَّهَ سَيَرْحَمُهُمْ أَوْلِيَاءِكَ وَرَسُولُ

Artinya : Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Kata kunci dari ayat di atas adalah kata *auliya*, yang diterjemahkan oleh pitchall sebagai *protecting Friends* (teman-teman yang melindungi). Qum dalam terjemahan al-Quran dalam bahasa Inggris mengartikannya sebagai *guardiands* (wali-wali), dan Yusuf Ali menerjemahkannya sebagai *protectors*

(para pelindung).<sup>14</sup>Sedangkan kamus al-Munawwir memberikan arti atas kata *wali*, jamaknya *auliya*, sebagai yang mencintai, teman, sahabat, yang menolong, orang yang mengurus perkara seseorang, tetangga sekutu, pengikut dan penguasa.<sup>15</sup>

Al-Thabari memberikan apresiasi dalam tafsirnya dengan mengutip hadis Abu ja'far, berpendapat bahwa ayat tersebut memiliki makna bahwa orang-orang mukmin dan mukminah adalah orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya, dan mereka membenarkan ayat-ayat yang terdapat dalam Kitab Allah, mereka memiliki sifat saling menolong antar sesama.<sup>16</sup> Sedangkan Ibnu katsir menafsirkan ayat di atas dengan hadis riwayat bukhari dan Muslim bahwa "seorang mukmin bagi mukmin yang lainnya bagaikan

---

<sup>14</sup> Kaukab Siddique, *The Struggle of Muslim Women*, diterjemahkan oleh Arif Maftuhin, "*Menggugat Tuhan yang Maskulin*", (Jakarta: Paramadina, 2002), hal. 44-45.

<sup>15</sup> Al-Munawwir, kamus al-Munawwir, hal. 1690

<sup>16</sup> Muhammad bin Jarir bin Yazid bin katsir bin ghalib al-amili Abu ja'far al-Thabary, *Jami al-Bayan fi Ta'wil al-Quran*, Juz XIV, (al-Maktabah al-Syamilah: Muassasah al-Risalah, 2000), hal. 437

sebuah bangunan yang saling menopang satu dengan yang lainnya.”<sup>17</sup>

Dengan demikian tidak dapat diragukan lagi bahwa sesungguhnya al-Quran sangat mengakui kemitasejaraan laki-laki dengan perempuan. Tidak ada keraguan di dalamnya, atas firman Allah yang mulia ini. Berdasarkan ayat di atas terdapat empat hal yang menyebabkan bahwa perempuan itu sejajar dengan laki-laki. *Pertama*, Keharusan melakukan *amar ma'ruf nahyil munkar*. Kegiatan ini dapat mengambil beberapa bentuk, diantaranya adanya hak kebebasan berbicara, adanya kebebasan berekspresi melalui media massa, hak bermusyawarah sebagai proses berpolitik dan menjamin hak-hak asasi manusia. Disinilah nampak adanya dimensi politik baik bagi kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Politik tidak harus selalu dimaknai sebatas perebutan kekuasaan dan pertarungan kepentingan semata-mata sebagaimana yang dikemukakan Muhammad Jabir al-Anshari yang dikutip oleh Zuhairi Misrawi.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Ismail bin 'Amr bi Katsir al-Dimasqy, *Tafsir al-Quranul Adzim*, Juz 4 (al-Maktabah al-Syamilah : Dar al-Tayibah li al-Nasr wa al-Tauji', 1999), hal. 125

<sup>18</sup> Zhairi Misrawi, *Fikih Civil Society Versus Fikih Kekuasaan: Sebuah Tawaran Pembaruan Politik Islam*, dalam *Islam Negara dan Civic Society NIZHAM*, Vol. 4, No. 01 Januari - Juni 2015

*Kedua*, Menegakkan salat. Prilaku salat dapat berdampak pada ketaqwaan, orientasi ketuhanan dengan hanya menyembah kepada Allah, kerendahan hati, penyucian diri, kesetaraan dalam semua aspek kehidupan. Salat sesungguhnya telah mengajarkan prilaku politik yang anti diskriminatif. Ketika salat semua jamaah harus berada pada shaf-shaf yang teratur. Bila imam batal karena satu hal, maka dia harus memberi kode dengan mundur beberapa langkah ke belakang. Artinya secara politik, bila pemimpin melakukan kesalahan atau merasa tidak mampu, maka harus mengundurkan diri.

*Ketiga*, membayar zakat. Zakat dalam Islam memiliki dimensi ketuhanan dan kemanusiaan (sosial). Karenanya zakat menghasilkan dimensi ilahi dan insani yang sangat tinggi dalam perspektif ekonomi. Prinsip ekonomi dalam Islam adalah menciptakan kesejahteraan, pendistribusian harta, penghapusan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi serta mengusahakan kesetaraan ekonomi. Dalam perspektif politik, masalah ekonomi merupakan salah satu bagian yang vital. Tidak sedikit suatu bangsa menjadi carut marut secara

---

Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer, (Jakarta: Paramadina, 2005), hal. 280

politik disebabkan masalah keterpurukan dalam ekonomi.

*Keempat*, mentaati Allah dan Rasulnya. Ketaatan kepada Allah dan Rasulullah menjadi essensi dari keberagamaan atau ke-Islaman setiap individu laki-laki dan perempuan secara bersama-sama. Pelaksanaan tiga hal di atas tidak mungkin dilepaskan dari nilai-nilai ketaatan manusia kepada Allah dan Rasulullah.

### c. Keadilan

Keadilan merupakan hal yang menjadi perhatian dan cita-cita Islam. Banyak ayat yang menyampaikan tentang keadilan, baik secara eksplisit diungkapkan dengan kata *adl*, *qist*, atau *wazn*, maupun yang secara implisit mengandung makna berbuat adil atau keadilan. Salah satu ayat yang mengandung makna adanya keadilan adalah ayat 97 dari Surat al-Nahl yang berbunyi:

يَنَّهُمْ طَيِّبَةً حَيٰوةً فَلَنُحْيِيَنَّهٗم مِّنْهُمۡ وَهُوَ اَنْتَىٰ اَوْ ذَكَرۡمِنۡ صٰلِحًا عَمِلَ مِّنْ

يَعْمَلُونَ كَانُوا مَا بِاِحْسٰنٍ اَجْرَهُمۡ وَلَنَجْزِيَنَّهٗمۡ

Artinya : “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan

*Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.*

Menurut ayat di atas, bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama dan bahwa amal saleh harus disertai iman. Perempuan dan laki-laki yang mengerjakan amal saleh dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya akan mendapatkan kehidupan yang baik berupa rizki yang halal dan kebahagiaan di dunia dan akan mendapat kehidupan dan kebahagiaan yang lebih baik lagi di akhirat kelak.<sup>19</sup> Dimensi keadilan dalam ayat tersebut terletak pada pemberian *reward* yang sama kepada manusia yang melakukan amal saleh baik laki-laki maupun perempuan. Ayat lain yang berbicara tentang keadilan adalah Surah al-Nisa ayat 58, yang berbunyi:

مُوَأْنِ النَّاسِ بَيْنَ حَكَمَتُمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَىٰ الْأَمْنَتِ تَوَدُّوْا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ

بَصِيرًا سَمِعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ بِهِ يَعْظُمُ نِعْمًا اللَّهُ إِنَّ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُ

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di*

---

<sup>19</sup> Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib al-Amili Abu Ja'far al-Thabary, Juz XVII, h. 289; Lihat juga Ismail bin 'Amr bi Katsir al-Dimasqy, Tafsir al-Quranul Adzim, Juz IV, hal. 601

*antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*

Ayat di atas, secara eksplisit menerangkan bahwa keadilan harus ditegakkan bagi semua manusia tanpa membedakan bangsa, suku, ataupun jenis kelamin. Ini menunjukkan bahwa di dalam Islam Aspek keadilan merupakan hak sekaligus kewajiban seluruh umat Islam. Penegakan hukum yang adil akan lahir dari pribadi-pribadi yang secara tulus mengingatkan jiwanya kepada wawasan keadilan. Ketulusan jiwa akan tumbuh bila setiap manusia memiliki kesadaran moral dan memiliki kepercayaan kepada Tuhan, bahwa Tuhan menghendaki kebaikan dan keadilan dan menuntut manusia untuk berbuat baik dan adil kepada sesama manusia.<sup>20</sup>

Nyata jelas bahwa Islam memberikan keadilan yang sempurna bagi umatnya, dalam peran dan tanggung jawabnya sebagai hamba yang telah diberi kesempatan oleh Allah untuk memakmurkan bumi Allah. Pelbagai peran menjadi pilihan bagi setiap

---

<sup>20</sup> Nurul Atiqoh, *Keadilan sebagai Salah Satu Nilai Multi Kultural dalam Islam*, (dalam *Multikulturalisme Dalam Islam: Memahami Prinsip Nilai dan Tujuan Multikulturalisme Dalam Islam Untuk Mencapai Kualitas Keterpilihan*), (Yogyakarta: Idea Press, 2009), hal. 153

individu untuk memainkannya dengan tanggung jawab yang penuh sebagai manusia yang diberikan kemerdekaan.

Disisi lain, bahwa dalam al-Quran tidak terdapat satu ayat-pun yang secara eksplisit menuliskan ayat-ayat politik dengan menggunakan kata *siyasah*. Akan tetapi, terdapat ayat yang secara implisit mengindikasikan tentang politik perempuan dalam Islam. Ayat tersebut terdapat dalam Surah al-Mumtahanah ayat 12 yang berbunyi:

لَا شَيْعًا بِاللَّهِ يَشْرِكُ ۚ لَأَن عَلَىٰ يَٰبَا يَعْنَاكَ الْمُؤْمِنَاتُ جَاءَكَ إِذَ اللَّيْ يُتَايَهَا  
 أَيَدِيهِنَّ بَيْنَ يَفْتَرِيَنَّهُ رَبِّهِنَّ بِيَاتِيَن وَلَا أَوْلَادَهُنَّ يَفْتَلَن وَلَا يَزِينَن وَلَا يَسْرِقَن وَلَا  
 وَرَ اللَّهَ إِنَ اللَّهَ هُنَّ وَأَسْتَغْفِرَ فَبَا يَعْنَهُنَّ مَعْرُوفِيَن يَعْصِيَنكَ وَلَا وَأَرْجُلِهِنَّ ۗ

رَّحِيمٌ غَفَّ

Artinya : Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk Mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat Dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, Maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan

*kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Baiat merupakan suatu perbuatan politik dimana seseorang berjanji setia.<sup>21</sup> Baiat yang terjadi di atas, dilakukan oleh 457 perempuan pada saat penaklukan Kota Makkah, dan Rasulullah memastikan bahwa kaum muslimah telah mengetahui persis apa batas-batas yang Allah tetapkan bagi perilaku mereka.

Secara histories peran perempuan dalam ranah politik sudah banyak dilakukan. Sebagai contoh, banyak hadis dalam pelbagai periwayatan mengkisahkan peran serta perempuan di medan perang. Tersebut nama Ummu Salamah, yang turut serta dalam Bai'ah Ridwan; Ummu Ammarah yang berpartisipasi dalam perang Uhud, perjanjian Hudaibiyah, dan perang Khaibar. Bahkan, Sayidah Aisyah yang langsung memimpin sendiri perang Jamal. Berperang atau berjihad dalam Islam merupakan bagian dari ranah politik. Tidak terdapat

---

<sup>21</sup> Baiat adalah sumpah setia untuk taat dan peneguhan jiwa antara dua belah pihak. Orang yang berbaiat kepada pemimpin dan menyatakan sumpah setia, biasanya dengan cara meletakkan tangan di atas tangan pemimpin untuk menegaskan ikatan janji. Baiat berasal dari akar kata ba'a-yabi'u yang berarti transaksi. Asma' Muhammad Ziyadah, "Daur al-Mar ah al-Siyasy Fi 'Ahdi al-Nabiy wa al-Khulafa al-Rasidun", diterjemah oleh Kathur Suhardi, *Peran Politik Wanita dalam Sejarah Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), hal. 69

penyangkalan dari keterlibatan perempuan di dunia politik yang seperti ini.

Disisi yang lain al-Quran Surat al-Naml ayat 23 juga menceritakan politik perempuan dalam tampuk kekuasaan tertinggi dalam kisah ratu Bilkis, sebagai berikut:

عَظِيمٌ عَرْشٌ وَهَاشِيءٌ كُلٌّ مِّنْ وَأُوتِيَتْ تَمَلِكُهُمْ أَمْرًا وَجَدْتُ إِنِّي

Artinya : "Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita<sup>22</sup> yang memerintah mereka, dan Dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar".

Kemudian al-Quran menggambarkan proses pengambilan keputusan yang dilakukan Bilkis melalui jalan musyawarah atau permintaan pertimbangan, sebagai berikut:

تَشْهَدُونَ حَتَّىٰ أَمْرًا قَاطِعَةً كُنْتُ مَا أَمْرِي فِي أَفْتُونِي الْمَلَأُوا أَيَّتَاقَالَتْ

Artinya "Berkata Dia (Balqis): "Hai Para pembesar berilah aku pertimbangan dalam urusanku (ini) aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelis(ku)".

Selanjutnya al-Quran menggambarkan pertemuan antara Nabi Sulaiman dengan ratu Bilkis:

---

<sup>22</sup> Yaitu ratu Bilqis yang memerintah kerajaan Sabaiyah di zaman Nabi Sulaiman

إِنَّهُ قَالَ سَأَقِيهَا عَنْ وَكَشَفَتْ لُجَّةً حَسِبْتُهُ رَأَتْهُ فَلَمَّا الصَّرَحَ أَدْخَلِي لَهَا قَيْلٌ  
 سَلِيمٌ مَعًا وَأَسْلَمْتُ نَفْسِي ظَلَمْتُ إِيَّايَ رَبِّ قَالَتْ قَوَارِيرٌ مِّنْ مُّمَرَّدٍ صَّرَحَ  
 الْعَلَمِينَ رَبِّ اللَّهِ

Artinya : Dikatakan kepadanya: "Masuklah ke dalam istana". Maka tatkala Dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, dan disingkapkannya kedua betisnya. berkatalah Sulaiman: "Sesungguhnya ia adalah istana licin terbuat dari kaca". berkatalah Balqis: "Ya Tuhanku, Sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam".

Kisah Ratu Bilkis di atas dikemukakan al-Quran dan tidak terdapat satu ayat pun yang mengkisahkan bahwa Bilkis melepaskan kekuasaannya atas negeri saba setelah ia masuk Islam. Ini memberikan indikasi bahwa kaum perempuan tidak haram atau dilarang dalam berpolitik baik bertindak sebagai penguasa tertinggi maupun ikut berperan serta dalam ranah politik. Akan tetapi ulama hampir tidak pernah mengulas kekuasaan Bilkis setelah dia masuk dalam Islam.<sup>23</sup> Justru yang banyak dibahas adalah hadis yang

<sup>23</sup> Kaukab Siddique, hal. 58

menyatakan bahwa “Tidak beruntung suatu bangsa bila urusan mereka diserahkan kepada seorang perempuan”,

(لن يفلح قوم ولو امرهم امرأة).

Dalam kaidah hukum Islam terhadap masalah yang secara *shârih* (jelas) tidak ada larangan dan tidak juga ada perintah, maka hal tersebut menunjukkan hukum mubah (dibolehkan). Kalau demikian, sesungguhnya tidak terdapat nash yang menunjukkan larangan berpolitik bagi perempuan, maka berpolitik bagi perempuan yang tidak melanggar aturan Allah hukumnya mubah (dibolehkan).

## Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas, bahwa Islam melalui pesan-pesannya dalam al-Quran, tidak memberikan batasan yang jelas atas politik perempuan. Namun, secara universal al-Quran menampilkan ayat-ayatnya yang mengakomodir peran serta perempuan tidak hanya dalam masalah ibadah dan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya semata, akan tetapi secara sosial Islam memberikan ruang gerak yang sangat luas bagi perempuan untuk ikut serta memainkan perannya termasuk dalam ranah politik.

Tantangan bagi kaum perempuan, terletak pada kesiapan mental untuk ikut serta di dunia politik berbagi peran dengan para lelaki.

### Daftar Pustaka

- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia*, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984.
- Asma' Muhammad Ziyadah, *Daur al-Mar ah al-Siyasy Fi 'Ahdi al-Nabiy wa al-Khulafa al-Rasidun*, diterjemah oleh Kathur Suhardi, *Peran Politik Wanita dalam Sejarah Islam*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Surabaya: UD. Mekar Surabaya, 2000.
- Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Pelbagai Aspeknya*, Jilid I, Jakarta: UI Press, 1985.
- Ismail bin 'Amr bi Katsir al-Dimasqy, *Tafsir al-Quranul Adzim, Juz 4*, al-Maktabah al-Syamilah : Dar al-Tayibah li al-Nasr wa al-tauji', 1999.
- Kaukab Siddique, *The Struggle of Muslim Women*, diterjenahkan oleh Arif Maftuhin, "*Menggugat Tuhan yang Maskulin*", Jakarta: Paramadina, 2002.
- Muhammad bin jarir bin Yazid bin katsir bin ghalib al-amili Abu ja'far al-Thabary, *Jami al-Bayan fi ta'wil al-Quran, Juz XIV*, al-Maktabah al-Syamilah: Muassasah al-Risalah, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Juz XVII*, (al-Maktabah al-Syamilah: Muassasah al-Risalah, 2000.

- M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran*, cet ke III, Bandung: Mizan, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Quran*, vol. 13, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Nurul Atiqoh, *Keadilan sebagai Salah Satu Nilai Multi Kultural dalam Islam*, (dalam *Multikulturalisme Dalam Islam: Memahami Prinsip Nilai dan Tujuan Multikulturalisme Dalam Islam Untuk Mencapai Kualitas Keterpilihan*), Yogyakarta: Idea Press, 2009.
- Save M. Dagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, cet ke-5, Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara, 2006.
- Syed Ameer Ali, "The Spirit of Islam", terjemah oleh Margono dan Kamilah, *The Spirit of Islam*, Yogyakarta: Navila, 2008.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, ed. 3, Jakarta: Balai Pustaka, 2011.
- Zuhairi Misrawi, *Fikih Civil Society Versus Fikih Kekuasaan: Sebuah Tawaran Pembaruan Politik Islam*, dalam *Islam Negara dan Civil Society Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, Jakarta: Paramadina, 2005.